

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan kehidupan yang baik dan sehat, sejahtera lahir dan batin, yang merupakan hak asasi yang dijamin pemenuhannya oleh negara untuk melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa salah satu upaya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol perlu dilakukan larangan minuman beralkohol sehingga terjaga kualitas kesehatan, ketertiban, ketenteraman, dan keamanan masyarakat;
 - bahwa pengaturan minuman beralkohol saat ini masih tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol ($C_2 H_5 OH$) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik

- dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
 3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Larangan Minuman Beralkohol berdasarkan:

- a. perlindungan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keberlanjutan; dan
- d. keterpaduan.

Pasal 3

Larangan Minuman Beralkohol bertujuan:

- a. melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Minuman Beralkohol; dan
- c. menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol.

BAB II KLASIFIKASI

Pasal 4

- (1) Minuman Beralkohol yang dilarang diklasifikasi berdasarkan golongan dan kadarnya sebagai berikut:
- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Selain Minuman Beralkohol berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang Minuman Beralkohol yang meliputi:
- a. Minuman Beralkohol tradisional; dan
 - b. Minuman Beralkohol campuran atau racikan.

BAB III LARANGAN

Pasal 5

Setiap orang dilarang memproduksi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Setiap orang dilarang memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.
- (2) Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepentingan adat;
 - b. ritual keagamaan;
 - c. wisatawan;
 - d. farmasi; dan
 - e. tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah berkewajiban mengalokasikan dana yang berasal dari pendapatan cukai dan pajak Minuman Beralkohol yang berasal dari kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk kegiatan:
 - a. sosialisasi tentang bahaya Minuman Beralkohol; dan
 - b. rehabilitasi korban Minuman Beralkohol.
- (2) Besaran alokasi pendanaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) sebesar 20% (duapuluhan persen) yang diperoleh dari cukai dan pajak Minuman Beralkohol setiap tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan Minuman Beralkohol mulai dari memproduksi, memasukan, menyimpan, mengedarkan, menjual, dan mengkonsumsi Minuman Beralkohol.

(2) Pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Tim terpadu yang dibentuk Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling sedikit terdiri dari:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- d. instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Kejaksaan Agung; dan
- g. perwakilan tokoh agama/tokoh masyarakat.

Pasal 12

Tim terpadu yang dibentuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling sedikit terdiri dari:

- a. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- b. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- c. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya;
- d. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban;
- e. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai wilayah kerjanya;
- f. Kejaksaan sesuai wilayah kerjanya; dan
- g. perwakilan tokoh agama/tokoh masyarakat.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan pengawasan oleh tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dikoordinasikan oleh:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk nasional;
- b. gubernur untuk wilayah provinsi; dan
- c. bupati/walikota untuk wilayah kabupaten/kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan oleh tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 melaksanakan pengawasan secara berkala.

(2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.

- (3) Hasil pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik.

Pasal 15

- (1) Pendanaan kegiatan Tim Terpadu di tingkat nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan kegiatan Tim Terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 16

Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan laporan kepada instansi berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan produksi, distribusi, perdagangan, dan/atau konsumsi Minuman Beralkohol.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak atas jaminan perlindungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (2) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dipidana dengan pidana pokok ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 19

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (2) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 20

Setiap orang yang mengkonsumsi Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (3) tiga bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mengganggu ketertiban umum atau mengancam keamanan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 20.000.000,- dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dipidana dengan pidana pokok ditambah 1/3 (satu pertiga).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundangan-undangan yang mengatur mengenai Minuman Beralkohol, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus diitetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 24

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...NOMOR....

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR..TAHUN...
TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Pemenuhan keseluruhan hak asasi manusia termasuk hak asasi untuk memperoleh hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Kewajiban Negara dan tanggung jawab Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Minuman Beralkohol secara klinis menganggu kesehatan sebab menimbulkan gangguan mental organik, merusak syaraf dan daya ingat, edema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastritis, paranoid, dan jika diminum terus menerus dalam jangka panjang akan memicu munculnya penyakit kronis.

Minuman Beralkohol secara psikologis dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. Gangguan daya ingat biasanya merupakan ciri awal gangguan kejiwaan, seperti demensia, alzheimer, perubahan kepribadian (skizoprenia), serta gangguan mental kejiwaan lainnya. Dampak klinis dan psikologis ini selain berdampak pada kondisi jasmani dan psikis yang sakit dan membutuhkan biaya perawatan yang tinggi secara ekonomi juga berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Minuman beralkohol selain bertentangan dengan norma agama dan jiwa bangsa Indonesia yang religious, juga telah terbukti menelan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit.

Selain dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan dan psikologis, Minuman Beralkohol dianggap menjadi faktor pemicu tingginya angka kriminalitas di beberapa daerah di Indonesia, dimana 58% kasus yang terjadi akibat kondisi mabuk atau pengaruh minuman beralkohol. Kondisi ini sering menyulut perkelahian/tawuran, menganggu ketertiban umum, hilangnya rasa aman, dan rusaknya tatanan sosial dalam masyarakat.

Dampak negatif yang diakibatkan Minuman Beralkohol begitu komplek, namun faktanya Minuman Beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor dan diperjualbelikan secara bebas, sehingga membahayakan kehidupan manusia, terutama anak dan remaja, hilangnya rasa aman dan ketentraman di masyarakat, serta jatuhnya korban jiwa. Sementara penegakan hukum terhadap masalah yang diakibatkan Minuman Beralkohol masih lemah.

Pengaturan yang berkaitan dengan Larangan terhadap Minuman Beralkohol masih tersebar di banyak Peraturan Perundang-undangan dan masih bersifat sektoral, dan parsial. Belum adanya Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Minuman Beralkohol mengakibatkan lemahnya aturan di tingkat pelaksanaanya, sehingga menyulitkan pengawasan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, serta tidak adanya kepastian hukum terkait dengan pengaturan Minuman Beralkohol. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif dalam suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai Larangan Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa pengaturan mengenai Larangan Minuman Beralkohol harus dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa Larangan Minuman Beralkohol dapat menertibkan dan menjamin kepastian hukum dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Larangan minuman beralkohol dilakukan secara terus menerus untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak negatif minuman beralkohol sekaligus menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelegaraan Larangan Minuman Beralkohol, dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan di masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Minuman Beralkohol tradisional” adalah Minuman Beralkohol yang dihasilkan dari pengolahan yang berasal dari pohon kelapa, enau atau racikan lainnya, seperti: sopi, bobo, balo, tuak, arak, saguer atau dengan nama lain.

Huruf b
 Yang dimaksud dengan "Minuman Beralkohol campuran atau racikan" adalah Minuman Beralkohol yang dibuat dan dicampur dengan bahan berbahaya, antara lain: alkohol teknis, methanol, propanol, pentanol, heksadekanol, biotanol, obat-obatan, jamu, racun, dan antisepik.

Pasal 5
 Cukup jelas.

Pasal 6
 Cukup jelas.

Pasal 7
 Cukup jelas.

Pasal 8
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

- Ayat (2)
- Huruf a
 Cukup jelas.
 - Huruf b
 Cukup jelas.
 - Huruf c
 Cukup jelas.
 - Huruf d
 Cukup jelas.
 - Huruf e
 Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan" meliputi toko bebas bea, hotel bintang 5 (lima), restoran dengan tanda dalam kencana dan dalam selaka, bar, pub, klub malam, dan toko khusus penjualan Minuman Beralkohol.

Ayat (3)
 Cukup jelas.

Pasal 9
 Cukup jelas.

Pasal 10
 Cukup jelas.

Pasal 11
 Cukup jelas.

Pasal 12
 Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...